



**NOMOR 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015**

---

**BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
  - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
  - c. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
  - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
**dan**  
**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan;
11. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
12. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
13. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyalurkan / mensinergikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipatif dan Aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan Lingkungan; dan
- i. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi

### **Bagian Kedua Prinsip Pasal 3**

- (1) Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kesadaran umum;
  - b. Kepedulian;
  - c. Keterpaduan;
  - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. Keberpihakan;
  - f. Kemitraan;
  - g. Mutualistis;
  - h. Tidak diskriminatif; dan
  - i. koordinatif;
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. Manajemen yang sehat;
  - b. Profesional;
  - c. Transparan;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Kreatif dan Inovatif;
  - f. Terukur; dan
  - g. Program perbaikan berkelanjutan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu Maksud**

##### **Pasal 4**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bekasi;
- b. Mensinergikan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

#### **Bagian Kedua Tujuan**

##### **Pasal 5**

- (1) Tujuan umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- (2) Tujuan khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:

- a) Terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b) Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d) Melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e) Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f) Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- g) Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### **Pasal 6**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bekasi.

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi program dan bidang kerja, lembaga, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan, bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pelaporan, termasuk peran serta masyarakat;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan guna memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah;
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

**BAB V**  
**SUBJEK**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap penanam modal dan/atau perusahaan yang berstatus Badan Hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam Negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi kabupaten Bekasi;
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
  - a) Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam; dan/atau
  - b) Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam;
- (4) Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- (5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan atau perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan atau perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban;
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan berhak untuk:

- a. Menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi;
- b. Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan wajib untuk:



- a) Menetapkan komitmen bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
  - b) Menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c) Melakukan koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (2) Dalam hal subjek pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah BUMN/BUMD maka besarnya dana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Bekasi dan berkeinginan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi, berkoordinasi melalui Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## **BAB VII PROGRAM DAN BIDANG KERJA**

### **Bagian Kesatu Program**

### **Pasal 12**

- (1) Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
  - a) Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
  - b) kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c) program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi.

### **Pasal 14**

Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk :

- (1) menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran;
- (2) untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

### **Pasal 15**

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Kerja**

**Pasal 16**

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Sosial;
- d. Sarana dan Prasarana Keagamaan ;
- e. Peningkatan daya beli masyarakat;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. Olah raga dan seni budaya; dan
- h. Lingkungan hidup,
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

**BAB VIII**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bekasi, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bertugas untuk mengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perwakilan Perusahaan, Asosiasi Pengusaha dan Himpunan Kawasan Industri
  - b. Perwakilan Masyarakat;
- (3) Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP);
  - b. Tim Fasilitasi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  - c. Tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

**Pasal 18**

- (1) Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah Organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa

Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (2) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

### **Pasal 19**

- (1) Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Sosial Responsibility (CSR);
  - b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program CSR kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - c. Membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program CSR dengan pihak terkait;
  - d. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan CSR dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
  - e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program CSR serta menyusun system informasi implementasi CSR berbasis website di Kabupaten Bekasi;
  - f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
- (4) Biaya Tim Fasilitasi program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi;

### **Pasal 20**

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang kepengurusannya terdiri dari unsur Perusahaan dan Masyarakat;

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di Kabupaten Bekasi;
- (3) Biaya Tim koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi;
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjarangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Tim Koordinasi melalui Tim Fasilitasi dengan tembusan DPRD;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah;

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajiban;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**FASILITAS**  
**Pasal 23**

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Kemudahan pelayanan; dan
  - b. Pemberian penghargaan;
- (3) Bagi Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diberikan fasilitas promosi dalam kegiatannya sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (4) Sistem informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 24**

- (1) Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a) Realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setiap perusahaan;
  - b) Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
  - c) Capaian program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh lembaga secara periodik.

**Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk:
  - a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. Merumuskan rencana tindak lanjut;

- (2) Laporan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 26**

Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsinya;
- (3) Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 28**

- (1) Perusahaan BUMN dan BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  - a) Teguran;
  - b) Peringatan tertulis; dan
  - c) Pembatasan izin kegiatan usaha.
- (3) Lembaga pengelola tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati.

**BAB XV**  
**PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 29**

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Tata cara pengaduan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

**Pasal 32**

Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang  
pada tanggal 21 Oktober 2015

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang  
pada tanggal 21 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**ttd**

**H. MUHYIDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 6

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 181 TAHUN 2015**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Plt. Kepala Bagian Hukum**

**H. Darmizon A, SH.**